

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA



Antara
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Dengan
UNIVERSITAS SAM RATULANGI



Nomor Pihak Pertama : 420 /619/IPDN/2014
Nomor Pihak Kedua : 10459/UN/12/DN/2014

Tentang

KERJASAMA PENGEMBANGAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara, pada hari ini Senin tanggal Delapan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Empat Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

DR. H. SUHAJAR DIANTORO, M.Si : Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Pemerintahan Dalam Negeri, yang berkedudukan di Jalan DR (HC) Ir. Soekarno Jatinangor-Sumedang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Prof. DR. Ir. ELLEN JOAN KUMAAT, MSc, DEA : Rektor Universitas Sam Ratulangi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, yang berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat Manado Sulawesi Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama didalam Nota Kesepahaman Bersama ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Pengajaran;
2. Penelitian;
3. Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
5. Pendayagunaan prasarana dan sarana penunjang pendidikan; dan
6. Bidang lainnya yang relevan dengan upaya pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini lebih lanjut dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama oleh unit kerja terkait di lingkungan PARA PIHAK.


Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Manado pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas, dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK dan semua pihak yang berkepentingan, setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel instansi Para Pihak.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama dan dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



UNIVERSITAS SAM RATULANGI
REKTOR,

Prof. DR. Ir. ELLEN JOAN KUMAAT,
MSc, DEA



INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
REKTOR,

DR. H. SUHAJAR DIANTORO, M.Si